

Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang

Elfira Sarah Hedianti¹, Akhmad Jalaludin²

¹Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

²Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: hediantiefirasarah@gmail.com

Abstract

Inheritance law has been regulated in Islam clearly, but in reality in society it is still not well socialized. This is inseparable from the influence of Indonesia, whose population has various forms of culture that include knowledge, beliefs, arts, morals, and customs. From this cultural diversity, society does not only have one form of law, but many forms of law that develop and bind and change society. In this case, the author is interested in studying further, about how the practice of inheritance distribution patterns in the Watukumpul community, Pemalang Regency, and what factors influence the Watukumpul community in Pemalang Regency using this pattern. This study aims to explain the legal culture of the Watukumpul community, Pemalang Regency regarding the pattern of inheritance distribution and the factors that influence it. The results of this study are expected to be useful as a reference for readers, and readers are expected to better understand the pattern of inheritance distribution and can provide alternative solutions to the problems faced. This research was conducted in Watukumpul District, Pemalang Regency. This type of research is field research. Using primary data sources in the form of interviews with the Watukumpul community. Meanwhile, secondary data sources were obtained from books, journals, and other documents related to research problems. Then the data was analyzed using a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that: first, the pattern of inheritance distribution carried out by the people of Watukumpul, Pemalang Regency in general there are 2 (two) patterns, namely inheritance before the heir dies and inheritance after the heir dies. Although the majority of the population is Muslim, most of the inheritance process that runs is when the heir is still alive. This is done with various considerations, such as because it has become a custom, preventing disputes between heirs, as capital for life if the child is married. Second, in general, the people of Watukumpul, Pemalang Regency, use the pattern of inheritance distribution because they follow and undergo conditions that already apply in their environmental order.

Keywords: Inheritance, Justice, Legal Culture

Abstrak

Hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, tentang bagaimana praktik pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang, serta faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang menggunakan pola tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan budaya hukum masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang mengenai pola pembagian waris serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan pembaca, dan diharapkan pembaca lebih memahami pola pembagian waris serta dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat Watukumpul. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pola pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) pola, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan adalah saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti karena sudah menjadi adat kebiasaan, mencegah terjadinya persengketaan antar ahli waris, sebagai modal kehidupan jika anak sudah berkeluarga. Kedua, Pada umumnya masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menggunakan pola pembagian waris karena mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya.

Kata Kunci: *Budaya hukum, Keadilan, Pola pembagian waris*

Pendahuluan

Allah SWT telah memberikan pedoman bagi hidup manusia berupa hukum syara'. Peraturan yang sudah ditetapkan Allah tersebut disampaikan Rasulullah SAW sebagai bekal hidup di dunia untuk menjadi manusia yang memilih perbuatan baik dan terhindar dari perbuatan buruk.

Salah satu peraturan yang diperintahkan oleh Allah adalah hukum mengenai waris, yaitu peninggalan harta yang berkaitan akibat adanya keluarga yang meninggal. Harta peninggalan tersebut memerlukan pengelompokkan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta dan berapa banyak yang menjadi bagian darinya dan bagaimana cara mendapatkannya (Hasbiyallah, 2007, p. 1).

Warisan merupakan satu dari sekian banyaknya persoalan hukum Islam yang populer dikalangan masyarakat dan terus eksis mengikuti zaman. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an mengenai cara membagi waris, dari semua hukum yang ada di masyarakat, warisan mencerminkan kekeluargaan. Oleh karena itu, setiap manusia khususnya umat Islam harus mengetahui ilmu waris, karena didalam syariat Islam sudah dijelaskan secara detail mengenai ilmu waris.

Landasan dan dalil-dalil hukum Islam adalah Alquran dan hadis Nabi. Pengelompokan masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sudah diatur di dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah didapatkan.” (Q.S. An- Nisa’(4):7).”

Dijelaskan juga di dalam Al Quran bahwa jatah harta waris bagi ahli waris laki-laki mendapat peruntukkan lebih dari pada ahli waris perempuan, yaitu pemberian waris kepada 1 anak laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan. Seperti firman Allah swt. di Q.S. An- Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’(4):11).

Salah satu hadis Nabi Muhammad yang mengatur kewarisan yaitu dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

Allah SWT. menjanjikan surga bagi mereka yang percaya dan menjalankan ketentuan-Nya dalam mengimplementasi pembagian waris secara syariat dan ancaman bagi mereka yang menyangkalnya. Seperti yang dikatakan Allah di QS. An-Nisa’ ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung."(QS.An-Nisa’(4):13).

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum- Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." (QS. An-Nisa’(4):14).

Ayat QS. An-Nisa’(4):14 Memberikan penjelasan rinci tentang perintah-perintah Allah SWT, supaya umat Islam saat melaksanakan pembagian harta warisan mengikuti hukum yang ada pada Al-Qur’an.

Adapun pembagian warisan bisa juga dibagi secara merata, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” (Aulia, 2011, p. 55).

Hukum waris Islam dalam Q.S. An-Nisa’: 11, 12, dan 176 diuraikan secara rinci aturan pembagian ahli waris, yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri dan saudara kandung, seayah maupun seibu dengan bagian-bagian senilai $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ dari harta waris. Dengan persyaratan yang telah diatur dalam Al Quran. Selain ahli waris tersebut di atas, Allah SWT telah menyerahkan kepada umat islam yang memenuhi kompetensi keahlian dalam melakukan pengambilan hukum (berijtihad) dan melakukan pengembangan hukum dalam bidang hukum waris. Cara mujtahid dalam melakukan

pengembangan hukum waris dengan melalui proses penafsiran menggunakan penalaran berfikir logis. Faktor umum yang mempengaruhi penafsiran hukum waris di Indonesia adalah kebudayaan, berkaitan dengan hasil penafsiran tersebut tentunya ada perbedaan dan terdapat ragam diberbagai daerah.

Meskipun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat.

Masyarakat Watukumpul, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan tidak selalu menggunakan hukum kewarisan Islam. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 79.598 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 25.270. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak menutup kemungkinan bagi sebagian besar anggota masyarakatnya untuk menggunakan pola pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam. Namun sejalan dengan bersamanya era yang terus berkembang yang dapat dilihat, manusia banyak membuat inovasi teknologi baru dan kaidah-kaidah Hukum Islam yang setiap masa mengalami kemajuan dan senantiasa mengikuti kemajuan peradaban manusia untuk kemaslahatan umat tanpa membedakannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan jenis metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berlangsung di lokasi gejala yang diteliti yang memiliki tujuan untuk mencari solusi masalah praktis dalam masyarakat (Mardalis, 2003, p. 28).

Dalam studi lapangan ini, peneliti berada di lokasi untuk menyelidiki gejala dan mendapatkan data yang akurat. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soekanto, 2005, p. 51).

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil dari sumber utamanya atau obyek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Kemudian Sumber data pendukung (sekunder) yaitu sumber data yang tidak diambil langsung dari sumbernya, dapat diperoleh dari data yang ada atau kutipan dari literatur. Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini berkaitan dengan buku, jurnal, makalah, skripsi, karya tulis, dan dokumen- dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian dijadikan referensi.

Sebuah penelitian akan membutuhkan banyak data dan informasi, data tersebut dikumpulkan dengan berbagai cara, dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa instrumen data yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan kegiatan interaksi secara langsung terhadap narasumber dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini penulis mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dan beberapa anggota keluarga terkait.

b. Metode observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berintraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan (Prastowo, 2011, p. 220). Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktek pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditampilkan kepada subjek penelitian tetapi ditampilkan melalui dokumen (Saebani, 2018, p. 19). Dalam penelitian ini literatur yang digunakan seperti dalam bentuk jurnal, karya tulis ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Setelah mengumpulkan data dengan menggunakan teknik di atas, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif adalah upaya yang ditempuh dengan mengolah data, menggabungkan data, memilah data menjadi unit-unit yang bisa dikelola, mengelompokkan, mengolah dan menciptakan pola, mendapatkan apa yang penting dan apa yang bisa dipelajari, serta menyimpulkan apa yang akan disampaikan kepada orang lain (M Djunaidi Ghony, 2012, p. 247).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) *Data reduction* (reduksi data) berarti meringkas, menentukan soal-soal yang pokok, fokus dengan hal yang penting, mencari motif dan pola (Sugiyono, p. 135) sesuai dengan fokus penelitian mengenai pola pembagian harta waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- 2) *Data display* (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, *flowchart* dan sejenisnya (Bungin, 2011, p. 339), mengenai pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- 3) *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan), dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Bungin, 2011, p. 343). Menarik kesimpulan pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menyebutkan nama Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, *ilmu faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu serta memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh (Akrom, 2011, p. 11).

Menurut istilah ulama, *fiqh* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas. Maka ia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang di-nash-kan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan masalah ijma'.

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, *fiqh mawaris* ialah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.

Pada dasarnya hukum merupakan suatu realitas sosial, karena mempunyai ciri khas yang selalu merujuk pada realitas sosial. *Pertama*, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia. *Ketiga*, hukum cenderung lebih mementingkan ketertiban (Marzuki, 2008, p. 136). Dan merupakan suatu kenyataan bahwa hidup di masyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Karena setiap kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut dapat dilindungi. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun aturan hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat (Marzuki, 2008, p. 138).

Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya, "hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai". Eksistensi hukum sebagai alat yang mendamaikan ini karena pada setiap individu selalu ada kepentingan pribadi, sehingga jika kepentingan pribadi ini diberikan justru akan menyebabkan perselisihan dan konflik.

Selain itu, terdapat fungsi aktif dari hukum yaitu sebagai alat atau unsur utama dalam perubahan sosial, untuk mengodifikasikan tingkah laku masyarakat dan keyakinan mereka. Pada istilah lain dikenal dengan hukum sebagai kontrol sosial atau rekayasa sosial (Kharlie, 2013, p. 58).

Seiring dengan proses reformasi saat ini, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi masyarakat yang begitu pluralistik dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan hukum adatnya, lebih banyak menerima informasi daripada pengetahuan hukum nasionalnya (Praja, 2011, p. 55). Pada dasarnya hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetangaan memulai maupun mengakhiri

pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya adalah secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tanpa harus terjadi adanya pertikaian. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya i'tikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara (Wulansari, 2014, p. 21).

Salah satunya yaitu perkara kewarisan, yaitu aturan-aturan atau norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan diteruskan atau dibagi-bagi kepada ahli waris dari generasi ke generasi. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Dengan adanya peristiwa hukum yang disebabkan oleh meninggalnya seseorang yang menimbulkan akibat hukum, yang mencakup bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut, apakah ayah, ibu, atau kerabat terdekat. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu meninggalnya secara hakiki atau hukmi diatur oleh kewarisan.

Aturan mengenai pembagian waris telah diatur dalam Islam, maka masyarakat dapat menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara Islam, karena diturunkan ayat tentang waris adalah sebagai solusi untuk masyarakat mengenai masalah pembagian harta warisan.

Namun dalam praktik pembagian harta warisan, masyarakat Watukumpul masih menggunakan kebiasaan dari sesepuhnya, mereka masih menjung tinggi nilai budaya luhur, yaitu cenderung membagikannya ketika pewaris masih hidup dan dibagikan secara sama rata kepada ahli waris inti baik laki-laki maupun perempuan.

Hakikat dari pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal yaitu untuk mempermudah pembagian waris apabila suatu saat orang tua meninggal maka secara otomatis diwajibkan kepada penerus atau keturunan yang mempercayai bahwa pembagian sebelum pewaris meninggal dunia merupakan cara yang tepat untuk dilakukan oleh masyarakat Watukumpul. Masyarakat Watukumpul menganggap bahwa pembagian warisan sebelum pewaris meninggal akan memberikan kepastian tentang bagian untuk ahli waris, karena persoalan harta merupakan persoalan yang sangat sensitif dan akan menimbulkan perasaan tidak puas atau iri dikarenakan sifat keserakahan dan akan berdampak pada keretakan hubungan keluarga.


Pembagian warisan sebelum meninggal yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Watukumpul tidak selalu merujuk pada ketentuan pembagian warisan secara syariat Islam, namun lebih dominan menggunakan hukum kebiasaan. Sehingga hak mutlak dalam menentukan bagian-bagian yang akan diberikan kepada ahli waris adalah langsung oleh pewaris. Penekanan dalam pembagian seperti ini yakni berdamai dan berusaha menghindari konflik sesama keluarga. Pembagian tersebut lebih dominan dalam bentuk pembagian tanah perkebunan, sawah, dan rumah karena dianggap bahwa tanah merupakan harta yang sangat berharga untuk menunjang kebutuhan dan kemajuan ekonomi.

Adapun pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Pembagian waris pada masyarakat Watukumpul menggambarkan kesepakatan masyarakat terhadap suatu aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan kebiasaan. Pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini

- dilakukan atas dasar niat orang tua yang ingin membagikan warisan sebelum pewaris (orang tua) meninggal dengan cara damai.
2. Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berimbang atau sama rata. Pembagian ini dimaksudkan untuk mengikuti adat istiadat yang telah berlaku. Selain itu, untuk menghindari perselisihan atau pertikaian. Harta warisan tersebut berupa tanah, sawah, dan rumah dibagikan secara sama rata atau 50% untuk anak laki-laki dan 50% untuk anak perempuan.
 3. Pola kewarisan berdasarkan hukum Islam yaitu bagian untuk anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan atau anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan (2:1). Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 telah dijelaskan dalam hal pembagian waris baik itu suami, istri, ataupun untuk anak-anaknya. Alasan mengapa bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan karena pada dasarnya anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurus atau memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Pembagian waris didahulukan untuk bermusyawarah dan mufakat dengan tokoh agama sebagai penengah agar kelak dalam pembagiannya tidak terjadi kesalahpahaman di antara keluarga yang akan menerima harta warisan. Harta warisan yang diberikan biasanya berupa rumah, tanah, dan sawah.

Secara skematis karakteristik pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Berdasarkan tipe masyarakat budaya hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal kewarisan ini masyarakat Watukumpul dapat dikatakan termasuk dalam tipe masyarakat budaya subjek (*subject culture*), karena orientasi pandangan mereka terhadap hukum itu ada, artinya dalam hal kewarisan mereka mengetahui bahwa yang seharusnya digunakan adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, mereka tetap menggunakan atau menjalani budaya yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya karena mereka meyakini bahwa kebiasaan tersebut sudah sesuai dengan moral dan kebiasaan masyarakat setempat. Khususnya dalam hal pembagian waris.

Islam yang bersumber atas wahyu Allah Swt. dalam al-Qur'an dan Hadist yang berlaku wajib ditaati oleh umat Islam dulu, sekarang dan yang akan datang telah mengatur tentang waris bahwasanya, waris telah ditentukan kadarnya, jumlahnya dan

siapa-siapa yang dapat memperolehnya dari orang yang meninggal dunia misalnya ayah meninggal, dan meninggalkan istri dan anak maka Islam telah menentukan bagian orang-orang yang ditinggalkan tersebut.

Islam juga mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang mewarisi. Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tetapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya kita boleh memilih dengan cara apa pembagian harta waris yang dilakukan selama tidak merugikan salah satu pihak yang menerima waris dan menciptakan kemaslahatan.

Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang

1. Berdasarkan adat kebiasaan

Keterangan yang diberikan oleh para informan, sebagai pihak yang melakukan pembagian kewarisan dengan menggunakan pola seimbang atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan kata lain karena masih terdapat unsur dari adat istiadat yang melekat, dengan pembagian seimbang atau sama rata maka pihak-pihak yang mendapat harta waris dianggap adil karena tidak membedakan laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam hukum pewarisan Islam kata adil disesuaikan dengan hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dan keperluan dan kegunaannya. Pada dasarnya semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam hukum kewarisan dikenal asas bilateral yang mengandung arti bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan keluarga, yaitu harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan (Budiono, 1999, p. 5). Pada dasarnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Mutoharoh ketika peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi masyarakat Watukumpul menggunakan pola pembagian waris secara seimbang dan diberikan ketika pewaris masih hidup, beliau mengatakan bahwa:

“Duko, kulo nggih mboten ngertos wong mpun kebiasaan, mirenge mpun kados niku lah nggen kulo akhire nggih kados niku sisteme. Kados mpun dados tradisi teng mriki menawi lare mpun rumah tangga nggih terose niku dibagini ken nggarap piyambak, ngaten terose tiyang sepuh”

(Saya juga tidak tahu, karena memang sudah menjadi kebiasaan, mendengarnya sudah seperti itu akhirnya keluarga saya pun menggunakan sistem seperti itu.

Seperti sudah menjadi tradisi disini ketika anak sudah berumah tangga maka diberi harta untuk dikelola sendiri, seperti itu kalau kata orang tua).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai budaya atau mentalitas itu terbentuk dari pikiran-pikiran yang transendental yang telah dipelajari oleh seseorang sejak awal kehidupannya. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran yang sudah tertanam itu tidak mudah untuk diubah maupun digeser oleh pikiran-pikiran lain. Nilai budaya tersebut seakan sudah menjadi jiwanya, yang memberi hidup kepada seluruh kebudayaan.

2. Hubungan sosial yang harmonis

Hubungan sosial yang harmonis dalam ungkapan jawa diartikan sebagai rukun, adalah determinasi untuk memelihara pernyataan sosial yang harmonis dengan mencegah adanya konflik sosial dan pribadi secara terbuka dalam bentuk apapun.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Radiyah ketika peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi masyarakat Watukumpul menggunakan pola pembagian waris secara seimbang dan diberikan ketika pewaris masih hidup, beliau mengatakan bahwa:

“Nggih ben lare-lare sedoyo rumaos adil, mboten wonten sing iri irian amargi bagiane benten-benten, dados nggih dibagi sama rata mawon. Ben tetep rukun sedoyo. Amargi menawi dibagi pas tiyang sepuh mpun sedo wedose wonten perselisihan antara lare-lare. Ngaten terose tiyang sepuh”.

(Supaya anak-anak merasa adil, tidak ada saling iri karena bagiannya berbeda-beda, jadi dibagi secara sama rata. Supaya semua tetap menjaga kerukunan. Karena jika dibagi ketika orang tua (pewaris) sudah meninggal dikhawatirkan akan perselisihan yang muncul diantara anak-anak (ahli waris). Seperti itu kata orang tua).

Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang melakukan praktek pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya konflik perebutan harta warisan, jika harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan dapat mengarahkan pada sisi kemaslahatan khususnya bagi para ahli waris, karena memang jika seandainya ada salah satu ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian warisan yang diterimanya maka pembagian warisan yang dilakukan sebelum meninggal bisa menanggulangnya, sebab pewaris masih hidup dan secara jelas bisa dipertanyakan pada orang yang memberi warisan.

Simpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) sistem, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang sistem pembagian warisnya cenderung pada keseimbangan atau sama rata. Dalam arti baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian semua dan nilainya berimbang. Hal ini dikarenakan agar seluruh

ahli waris merasa adil dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun ada juga yang menggunakan sistem hukum Islam, dimana bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan (2:1).

2. Pada umumnya masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menggunakan sistem pembagian waris karena mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya. Karena masyarakat setempat meyakini bahwa kebiasaan tersebut sudah sejalan dengan moral dan kebiasaan dari masyarakat setempat. Khususnya mengenai pembagian harta waris.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurahman. (2008). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abta, Asyari dkk. (2009). *Kewarisan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Akrom, Syafi'i. (2011). *Fiqh, Ushulul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ash-Shabuni dan Umma Basalamah. (2006). *Fiqh Kewarisan*. Jakarta: Kylic Production.
- Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi. (1997). *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Budiono, Rahmat. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, M. Burhan . (2011). *Penelitian Kualitatif*, edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasbiyallah. (2007). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka. Dkk. (2016). *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rahman, Fatchur. (1981). *Syarat-syarat Waris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rizal, Saikhumei. (2020). *Kecamatan Watukumpul Dalam Angka 2020*. Pemalang: BPS

Kab. Pematang.

Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suparman, Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Usman, Rachmadi Usman. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Wulansari, Dewi. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Jurnal

Sesee, Muh. Sudirman. (2013). Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 11 (2).

Rifenta, Fadlih dan Tonny Ilham Prayogo. (2019). Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII (1).

Rijvoka, Dandia Magna, dkk. (2016). Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3).

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ali, Nur Atira. (2018). *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*. Skripsi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Asruri, Ubaidillah. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Hukum Keluarga. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang.

Haris, Mustari. (2016). *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*. Skripsi Peradilan Agama. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kalaloma, Usisia. (2018). *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*. Tesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.